

## RINGKASAN

Sampai saat ini, hukum waris yang berlaku di Indonesia masih bersifat pluralistis. Tiada unifikasi di bidang hukum ini karena dianggap sebagai salah satu bidang hukum yang berada di luar "*bidang-bidang yang bersifat netral*".

Hukum adat adalah hukum yang hidup (*the living law*) karena merupakan penjelmaan perasaan hukum yang nyata dari masyarakat sesuai dengan jiwanya sendiri, hukum adat terus menerus dalam keadaan tumbuh dan berkembang. Adapun kesanggupannya untuk menyesuaikan diri itu oleh karena bentuk hukum adat itu sendiri tidak tertulis, tidak dikodifikasi, maka dengan sifat elastisitasnya yang luas sewaktu-waktu dapat menyesuaikan diri dengan keadaan yang baru.

Penelitian normatif yang menganalisis putusan hakim tentang warisan ini, dalam perkembangannya juga telah mengalami pergeseran dari rumusan baku proses penerusan menurut hukum adat. Hukum waris menurut sistem hukum adat adalah proses penerusan dan pengoperan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud benda (*immateriele goederen*) dari suatu angkatan manusia (*generatie*) kepada keturunannya. Sebagai suatu proses penerusan, warisan akan jatuh kepada keturunan. Oleh karena itu, menurut dasar pemikiran dan pandangannya apabila ada keturunan atau anak-anak, maka perselisihan tidak akan terjadi, harta yang disediakan orang tua sebagai dasar materiil kehidupan anak. Namun, fakta yang terjadi perselisihan atau persengketaan waris muncul dari anak-anak atau keturunan tersebut. Hal ini tidak sesuai lagi dengan asas yang dianut dalam hukum waris adat, yaitu asas kerukunan dan asas musyawarah.

Menyangkut tentang benda, ternyata hanya barang-barang yang berwujud benda yang menjadi obyek persengketaan, dalam hal ini adalah tanah dan rumah. Benda-benda yang mempunyai nilai ekonomis tinggi yang menjadi obyek persengketaan. Rupanya pepatah Jawa "*sedumuk bathuk sanyari bumi*" betul-betul menjadi kebenaran, sehingga sanggup meretakkan kerukunan dan keutuhan keluarga.

Di dalam pewarisan yang berlaku di dalam masyarakat yang menganut garis keibuan (matrilineal), menurut perkembangannya juga telah terjadi kekaburan batas-batas antara harta pusaka tinggi dan pusaka rendah. Kaidah-kaidah yang mengatur tentang kedudukan harta pusaka yang tidak untuk dimiliki semakin melemah. Di samping itu dalam hal penentuan mamak kepala waris sudah berkembang menurut perkembangan jaman, bahwa semula dasar penetapannya adalah laki-laki tertua dalam satu kaum, dan kini yang menjadi tolok ukur adalah kemampuan dan kecakapan serta kecerdasan dan tidak harus saudara laki-laki dalam kaum. Pencerminan unsur keadilan dalam putusan hakim menggunakan dasar kelayakan seperti halnya yang dianut dalam prinsip hukum waris adat dan tidak berdasarkan perhitungan matematik.

Simpulan yang dapat ditarik berdasarkan permasalahan adalah penyelesaian sengketa warisan menurut prinsip hukum adat berdasarkan musyawarah bergeser ke arah penyelesaian melalui sidang pengadilan (*yudicial*). Di samping itu tampak bahwa dari sistem pewarisan yang berlaku pada prinsipnya akan mengarah pada sistem bilateral.

## ABSTRACT

The general aim of this research is to analyze judge's decision concerning heritage principles shifted on adat law. The particular aim of this research is to analyze the elasticity and dynamic of adat law applying in inheriting principle related to adat law.

The methods have been used in this research is using conceptual approach.

There are two kinds of legal resources which are used as references. Firstly, primary legal resources that is judge's decisions. Secondly, secondary legal resources namely, literature, expert opinions, research reports and scientific works. After that all resources have been analyzed and interpreted by using content analysis.

The result of this research shows that there is a shift in heriting principle. The heritance problems have made concord and family principles faded. Meanwhile, deliberation principle can not be preserved any longer since, there is a shift in dispute inheritance object.

The conclusion of this research is, there is a changing in values which are living in society have affected the way of thinking of adat society. Consequently, the strenght of structure can not be based on culture any more.

Key words : heritage principles shifted and adat law system.